

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Batasan yang membedakan antara wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah perbuatan wanprestasi dalam perjanjian baik berupa kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi sesuai kesepakatan dengan kreditur berupa debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah unsur *mens rea*/niat dalam tindak pidana penggelapan berupa sengaja dengan maksud (*oogmerk*) dan perbuatan melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) harus terpenuhi disertai dengan terpenuhinya unsur *actus reus*/perbuatan dalam tindak pidana penggelapan, yakni perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dan yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. Bahwa berkaitan dengan adanya perbuatan Terdakwa Arief Budiman dalam lapangan Hukum perdata yang berkaitan dengan adanya hubungan Perjanjian Kerjasama (Kontraktual) Pengadaan Barang

dengan PT Kunango jantan yang termasuk ke dalam lingkup lapangan Hukum Perdata yang berkaitan dengan Timbulnya Pidana Penggelapan yang termasuk lingkup lapangan hukum pidana yang berpeluang termasuk ke dalam Perselisihan Prayudisial (*Prejudiseel geschill*), namun dalam perkara ini Penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang menangani perkara tidak memasukkan Perkara ini ke dalam Perselisihan Prayudisial (*Prejudiseel geschill*) dan lebih memilih membuktikan Pasal Tindak Pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP. Pertimbangan yang diambil oleh Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim sehingga terbukti sebagai tindak Pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP adalah Pertama, tidak adanya dari Pihak Terdakwa mengajukan Gugatan Perselisihan Prayudisial (*Prejudiseel geschill*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara pidana, Kedua, adanya terbukti bahwa terdakwa memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk menguasai uang dan barang yang merupakan milik PT.Kunango Jantan yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan secara melawan hukum, yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan cara mengganti rekening Bank yang disepakati antara Terdakwa dengan PT Kunango Jantan, sehingga uang pembayaran pembelian Guard Rail yang seharusnya masuk menjadi tidak masuk ke rekening PT Kunango Jantan. Penerapan Pasal tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri

Pariaman No. 33/Pid.B/2021/PN.Pmn dimana dalam putusan tersebut Sudah tepat dalam penjatuhan putusan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dimana seharusnya terpidana dijatuhi putusandihukum pidana,karena terdakwa terbukti memiliki niat jahat (*mens rea*).

B. Saran

Saran sebagai masukan terhadap penelitian ini, sebagai berikut:

1. Agar Jaksa Penuntut Umum dan Hakim memahami persoalan-persoalan adanya aspek hukum Perdata dalam penanganan perkara pidana, yang membutuhkan kejelian dan ketelitian dari Penegak Hukum, Khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam Persidangan harus jeli melihat keterpenuhan unsur-unsur dari Tindak Pidana Penggelapan dan Wanprestasi serta modus-modus atau cara-cara yang dilakukan oleh pelaku pihak-pihak terkait, sehingga dapat dijatuhkan putusan yang tepat apakah perbuatan tersebut termasuk Tindak Pidana Penggelapan yang termasuk Domain Hukum Pidana atau termasuk Wanprestasi yang termasuk Domain Hukum Perdata.
2. Agar hakim cermat dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga Hakim tepat dalam memberikan apakah perbuatan termasuk Domain Hukum Pidana atau termasuk Domian Hukum Perdata. Sehingga dapat tercapai keadilan bagi pihak yang berperkara.